



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0020 TAHUN 2026

TENTANG

PERLUASAN PENYELENGGARAAN KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan untuk mencapai eliminasi tuberkulosis tahun 2030 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Perluasaan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0019 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur

11. Kepala ...

11. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
14. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Timur
15. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Perluasan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi minimal 4 Kampung Siaga TBC sampai dengan tahun 2026 dan/atau 2 Kampung Siaga TBC Baru di tahun 2026 per Kelurahan.

KEDUA : Melaksanakan Perluasaan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan masing – masing tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Kota membantu mengoordinasikan para Asisten Sekretaris Kota terkait penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- b. Para Asisten Sekretaris Kota membantu mengoordinasikan para Camat dan Bagian Kesra terkait penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- c. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan perencanaan perangkat daerah terkait penanggulangan tuberkulosis;
- d. Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengoordinasikan pengalokasian anggaran Perangkat Daerah dalam penanggulangan tuberkulosis;
- e. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur
 - 1) melakukan advokasi dan memfasilitasi proses pembentukan komitmen dari pemangku kepentingan terkait Kampung Siaga Tuberkulosis;
 - 2) mengoordinasikan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah kerja masing – masing;
 - 3) melakukan sosialisasi dan menentukan strategi bersama dengan lintas sektor dan para Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 - 4) melakukan pemantauan proses penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah kerja masing – masing; dan Menjadi tim penilai dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis; dan
 - 5) melaporkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

f. Kepala ...

- f. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk :
 - 1) mengoordinasikan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk terlibat dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis melalui upaya promotif dan preventif penanggulangan tuberkulosis di lokasi penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis; dan
 - 2) memberdayakan Kader Dasawisma PKK dalam penyebaran informasi, penemuan kasus, pendampingan pasien, dan pelaksanaan investigasi kontak tuberkulosis di lokasi penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis.
- g. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II :
 - 1) mengoordinasikan para guru dan tenaga pendidik untuk membantu penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis melalui upaya promotif dan preventif di lingkungan sekolah;
 - 2) mendorong pelaksanaan skrining warga sekolah dan sosialisasi tuberkulosis di lingkungan sekolah; dan
 - 3) memastikan seluruh warga sekolah yang terkonfirmasi tuberkulosis mendapat penanganan/pengobatan.
- h. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik melakukan sosialisasi, peliputan, dan publikasi melalui media Pemerintah Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tentang penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- i. Kepala Suku Dinas Sosial mengoordinasikan pemberian rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan/atau perlindungan sosial bagi warga miskin maupun penyandang disabilitas yang menderita tuberkulosis dan keluarga pasien yang terdampak;
- j. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :
 - 1) mengoordinasikan terkait intervensi peningkatan kualitas lingkungan (sanitasi) perumahan, dan permukiman untuk mendukung terciptanya Kampung Siaga Tuberkulosis melalui penataan permukiman dan perbaikan kualitas perumahan; dan
 - 2) mendukung pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana kesehatan tingkat kelurahan sebagai tempat upaya promotif dan preventif penanggulangan tuberkulosis.
- k. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memfasilitasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat secara ekonomi untuk kemandirian pasien tuberkulosis;
- l. Para Camat :
 - 1) mengidentifikasi dan menganalisis masalah tuberkulosis di wilayah masing – masing;

2). Melakukan ...

- 2) melakukan sosialisasi dan menggerakkan setiap kelurahan di wilayahnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 3) memantau kegiatan dan pengembangan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah masing – masing;
- 4) menghimpun laporan kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis dari tingkat kelurahan dan melaporkannya kepada Walikota; dan
- 5) melakukan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis secara berkala.

m. Para kepala Puskesmas :

- 1) melakukan analisis situasi tuberkulosis di wilayah kerjanya masing - masing dan melakukan diseminasi kepada lintas sektor sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis pada setiap kelurahan;
- 2) melakukan sosialisasi pada setiap komponen masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah kerja masing – masing terkait penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- 3) memfasilitasi koordinasi dengan lintas sektor, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi berbasis komunitas dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis; dan
- 4) memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pada tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di wilayah kerjanya.

n. Para Lurah :

- 1) mengidentifikasi dan menganalisis masalah tuberkulosis di wilayah masing – masing;
- 2) menetapkan minimal 4 (empat) Kampung Siaga TBC sampai dengan tahun 2026 dan/atau 2 (dua) Kampung Siaga TBC Baru di tahun 2026 per Kelurahan (menyesuaikan dengan jumlah RW sesuai target yang ditentukan masing-masing wilayah);
- 3) melakukan sosialisasi dan mengoordinasikan para Ketua Rukun Warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- 4) membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dalam rangka upaya pencegahan tuberkulosis, penemuan dan pelacakan kasus, pengobatan, serta pendampingan pasien;
- 5) melakukan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan tuberkulosis;

6) mendukung ...

- 6) mendukung pengadaan, pemeliharaan, dan pengaktifan sarana prasarana kesehatan tingkat kelurahan terutama pada lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis sebagai tempat upaya promotif, preventif, dan penjarangan awal terduga tuberkulosis, seperti Posyandu, Poskesdes/Polindes;
- 7) memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah masing – masing;
- 8) menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Kampung Siaga Tuberkulosis yang dilakukan di tingkat kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga, serta melaporkan kepada Camat; dan
- 9) melakukan evaluasi kegiatan penanggulangan tuberkulosis secara berkala.

KETIGA : Menyampaikan laporan kegiatan Perluasan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis serta dokumen pendukung lainnya kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur melalui tautan <https://bit.ly/KampungSiagaTBCJT2026>;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing – masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

KELIMA : Instruksi ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Murjirin
NIP.197108011994031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur